

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pemanfaatan teknologi informasi di dunia yang cukup marak saat ini menunjukkan adanya peralihan budaya menuju budaya teknologi.¹ Cara hidup manusia seakan diubah secara drastis dengan hadirnya sebuah teknologi informasi menjadi semakin serba cepat dan praktis diiringi dengan semakin meningkatnya kebutuhan atau tuntutan manusia. Tingginya arus teknologi informasi memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam bidang perdagangan, pemerintahan yang sudah menggunakan situs untuk mempermudah pekerjaan pemerintahan.

Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat menggiring keberadaan situs-situs media sosial ke ruang lingkup yang lebih luas dari sebelumnya. Situs sosial media pada mulanya hanya bisa diakses melalui komputer. Pada saat ini situs media sosial dapat dengan mudah diakses melalui telepon selular. Hal ini menyebabkan situs-situs media sosial dapat dengan mudah dijangkau oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja secara bebas. Setiap orang dapat dengan mudah memperoleh

¹ Mieke Komar Kantaatmadja, (et.al), *Kata Pengantar dalam buku Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Bandung: ELIPS II, 2002, hlm.i

berbagai informasi mengenai apapun dalam media sosial dengan hanya melalui satu alat telekomunikasi yang sudah canggih. Keadaan ini mengakibatkan informasi dapat dengan mudah diperoleh oleh siapa saja, tidak terkecuali data privasi pengguna yang dimiliki oleh setiap orang yang memiliki kegiatas dalam situs media sosial. Layaknya karakter umum atau sifat dari hak asasi manusia yang tidak terbagi, saling berkaitan dan bergantung satu sama lain, hak atas privasi memiliki kaitan erat dengan hak atas kebebasan berbicara. Hak atas privasi dan hak atas kebebasan berekspresi merupakan dua hal yang saling mendukung. Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berekspresi²

Situs-situs media sosial seperti salah satunya Instagram yang akan penulis bahas di dalam penulisan hukum ini. Instagram sendiri memiliki pengguna sebanyak 1 Miliar pengguna yang berasal dari seluruh negara³. Sama seperti sosial media lainnya Instagram juga mengharuskan masyarakat selaku pengguna harus memberikan data privasi mengenai identitas diri, alamat, nomor telepon, dan *e-mail*. Pengelola Instagram yang disebut juga sebagai *Instagram Inc.* Sebagai sosial media yang sudah menguasai perkembangan zaman, tentu memiliki kepentingan atas informasi ini guna menilai keabsahan data milik pengguna maupun calon pengguna

² Eoin Carolan, "The Concept of a Right to Privacy", Inggris: Thompson Round Hall 2008, halaman 25

³ <https://www.liputan6.com/teknoread/3564956/instagram-kantongi-1-miliar-pengguna-di-seluruh-dunia> diakses pada 16 Januari 2019 pukul 21.25

sosial media. Pemberian alamat, e-mail dan nomor telepon pengguna sangatlah penting. Kebijakan yang diberlakukan oleh Instagram Inc ini memiliki tujuan agar terhindarnya semua kejahatan dalam sosial media, jika memang akan terjadi kejahatan dalam sosial media maka pihak Instagram Inc sudah mengetahui segala data pribadi dari pengguna akun tersebut. Maka Instagram Inc juga bisa membantu dalam permasalahan yang terjadi di sosial media. Karena kejahatan tersebut bisa tersebar luaskan dalam waktu yang sangat singkat. Seperti data privasi pengguna yang berada di dunia maya seringkali diambil dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Masyarakat sebagai pengguna harus menyetujui saat data privasinya diminta oleh pihak Instagram Inc. Data pribadi yang penulis maksud disini bukan hanya alamat, e-mail, nama lengkap dan hal-hal mengenai pengguna tetapi data pribadi yang dimaksud juga termasuk foto, video, maupun suara yang pengguna unggah ke dalam platform sosial media. Sudah banyak kasus yang terjadi di dunia mengenai perampasan data pribadi mereka salah satu contoh kasus yang sering kali tanpa sadar dialami oleh masyarakat sebagai pengguna adalah saat pengguna A memberikan data pribadinya untuk mendaftar dan mendapatkan akun Instagram, saat pengguna A sudah mendapatkan akun yang memiliki *followers* yang cukup banyak maka Instagram pengguna A dengan mudahnya dapat diretas oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Tujuan oknum tersebut meretas adalah ingin menjual akun Instagram pengguna A yang sudah memiliki followers banyak kepada beberapa

online shop yang ingin terlihat memiliki followers banyak. Saat akun Instagram tersebut sudah diretas maka oknum akan dengan mudahnya melihat semua data pribadi dari si pengguna A dan bisa menyalahgunakannya.

Kasus konkrit yang terjadi di Indonesia salah satunya kasus penghapusan foto di akun Instagram Habib Rizieq dan Amien Rais. Dimana dijelaskan bahwa akun Instagram Habib Rizieq telah diblokir oleh Instagram Company dan foto Amien Rais bersama Habib Rizieq yang dihapus. Slamet meyakini penghapusan foto di akun Instagram @amienraisofficial itu juga berkaitan erat dengan diblokirnya akun Habib Rizieq. Dia menuduh ada peran kelompok yang disebutnya 'cebong' dalam penghapusan foto itu.⁴ Pada kasus ini Habib Rizieq memberikan tuduhan kepada pemerintah bahwa mereka yang menghapus foto tersebut. Tuduhan tersebut dibantah oleh Amien Rais bahwa pemerintah ikut campur dalam penghapusan foto Amien Rais dan Habib Rizieq tersebut. Pada dasarnya Instagram yang dengan resmi menghapus foto di akun Amien Rais tersebut karena Instagram Inc tidak ingin jika platform tersebut dijadikan sebagai ajang untuk berkampanye maupun untuk menimbulkan banyak sekali hal yang berhubungan dengan urusan negara. Penghapusan foto tersebut juga diperbolehkan karena Instagram Inc memiliki wewenang untuk mengakses semua akun yang sudah terdaftar pada Instagram, dan

⁴ <https://news.detik.com/berita/4054396/pa-212-soal-foto-amien-rizieq-hilang-di-instagram-cebong-panik> diakses pada 14 Januari 2019, pukul 22.45

Instagram memiliki hak untuk menghapus, menghentikan, menunda aktivitas dalam Instagram yang terlihat seperti menyimpang dan melawan hukum yang sudah diatur.

Kasus berikutnya yang dialami oleh artis papan atas dunia yaitu Gigi Hadid, dimana pada tahun 2016 seorang *paparazzi* mengambil foto Gigi Hadid di *New York City* menggunakan jaket yang bertuliskan “hadidas” dan terdapat lambang merk “Adidas” di atasnya. Lalu Gigi Hadid mengunggah foto tersebut ke akun Instagram dan Twitter milik pribadinya. Sedangkan pihak Adidas Group memberikan penjelasan bahwa merk Adidas tidak pernah bekerjasama dengan Gigi Hadid dalam membuat jaket tersebut. Dalam kasus tersebut pihak Adidas Group telah meminta Gigi Hadid untuk menghapus fotonya tersebut. Dalam kasus ini juga terlihat bahwa betapa pentingnya peran seseorang di kehidupan sosial, karena Gigi Hadid ini merupakan artis papan atas yang secara otomatis akan menjadi *public figure* bagi masyarakat luas maka hal yang dilakukan oleh Gigi Hadid ini akan menjadi perhatian bagi masyarakat luas. Maka dari itu, pihak Adidas Group merasa dirugikan saat Gigi Hadid ini menggunakan merk Adidas yang diganti namanya. Penghapusan foto yang diminta oleh Adidas Group ini adalah pelanggaran hak pribadi kepada Gigi Hadid untuk mengunggah foto pribadinya.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas *Article 12*

UDHR dan *Article 17 ICCPR*⁵⁵. IDalam terjemahan tersebut, kata “privacy” diterjemahkan sebagai “urusan pribadi/masalah pribadi” sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28G UUD NRI 1945 sebagai berikut:

Article 12 UDHR :

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.

Terjemahan dalam Putusan MK:

“Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini”.

Article 17 ICCPR :

1. *“No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation”;*

⁵⁵ ICCPR adalah kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (Bahasa Inggris : Internasional Covenant on Civil and Politics Right)

2. *“Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”*.

Terjemahan dalam Putusan MK

1. “Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya”.

2. “Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut”.⁶

Terkait dengan hal diatas dijelaskan bahwa sebenarnya hak pribadi seseorang adalah hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu memiliki hak pribadi yang sudah diatur dalam beberapa undang – undang.

Menurut Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik:

“Hak privasi mengandung pengertian sebagai berikut: (1) hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; (2) Hak-hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham/> diakses pada tanggal 15 Januari 2019 pukul 03.00

matai; dan (3) Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. “

Penyelenggaraan sistem elektronik juga berkenaan dengan privasi dan data pribadi. Dengan demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 diatur mengenai perlindungan data pribadi yang harus dilakukan penyelenggara sistem elektronik.

Indonesia belum memiliki pengaturan hukum yang termuat dalam satu undang-undang khusus mengenai perlindungan terhadap data privasi pengguna secara *online*. Pada saat ini, pengaturan hukum mengenai perlindungan data privasi pengguna masih terpisah di berbagai peraturan perundang-undangan dikarenakan undang-undang perlindungan data pribadi masih berbentuk rancangan undang-undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya selanjutnya disebut sebagai UU ITE hanya menguraikan secara implisit mengenai perlindungan terhadap keberadaan data yang bersifat umum dan pribadi. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 26 UU ITE yang berbunyi:

- “ 1. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi pengguna harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan;
2. Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”

Selain Pasal 26 UU ITE, perlindungan mengenai data elektronik pribadi diamanatkan lagi secara terpisah dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang ditetapkan pada 7 November tahun lalu dan berlaku pada 1 Desember 2016.⁷ Pengaturan hukum mengenai perlindungan data privasi yang masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan menjadikan pemerintah masih kesulitan dalam menindak tegas pihak-pihak yang telah menyalahgunakan data privasi.

Berbagai peraturan hukum yang ada dinilai masih belum diterapkan secara maksimal sehingga banyak masyarakat selaku pengguna seringkali harus menanggung sendiri kerugian yang disebabkan karena penyalahgunaan data privasi seakan-akan hal tersebut merupakan akibat dari kelalaian pengguna itu sendiri. Belum banyak pengguna Instagram yang menuntut pihak Pengelola Instagram saat data privasi mereka sudah tersebar. Permasalahan yang seharusnya bisa dipertanggung jawabkan oleh pihak pengelola ini bisa menggunakan prinsip *balance of interest* dimana masing-masing pihak tidak akan merasa mana yang dirugikan lebih besar maupun lebih sedikit. Prinsip *balance of interest* yang akan digunakan pada permasalahan ini adalah jalan keluar yang sering kali digunakan oleh beberapa pihak yang memiliki permasalahan hukum tetapi tidak ingin merusak

⁷<https://finance.detik.com/read/2017/08/25/185443/3615163/5/indonesia-butuh-uu-kerahasiaan-data-individu>, Diakses pada tanggal 25 Agustus 2017, pukul 20.06 WIB.

nama baiknya⁸. Penjelasan prinsip *balance of interest* ini pun memiliki tujuan yang dijelaskan oleh Jeremi Bentham yaitu bertujuan sebagai penjaga keseimbangan dari berbagai macam kepentingan. Adanya keseimbangan di sebuah negara adalah hal yang sangat penting. Maka penerapan prinsip tersebut akan sangat membantu untuk menyeimbangkan hukum di antara masyarakat.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, tidak ditemukan karya ilmiah yang sama dengan judul karya ilmiah maupun pembahasan yang sedang penulis susun. Pada penelitian ini penulis menekankan pembahasannya mengenai perlindungan hukum terhadap data privasi pengguna (*user*) yang akan dihubungkan dengan prinsip *balance of interest* dalam setiap konten yang dikeluarkan oleh pengguna.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan suatu penelitian yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Pengelola Instagram Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (Platform) Terhadap Perlindungan Lalu Lintas Data Pribadi dan Penerapan Prinsip *Balance Of Interest* Atas Konten Multimedia Dalam Yuridiksi Wilayah Indonesia**

⁸https://www.academia.edu/7613738/TUGAS_FILSAFAT_HUKUM_RESUME_BUNGA_RAMPAI_TEORI_HUKUM_BUKU_II_BUNGA_RAMPAI_II?auto=download diakses pada 20 Januari 2019, pukul 12.35

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana tanggung jawab Instagram dalam mengelola data pribadi pengguna Instagram dikaitkan dengan prinsip *Balance of interest*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna atas pengelolaan data pribadi oleh Instagram dengan lintas platform lain ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penulisan adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengkaji dan memahami mengenai perlindungan hukum terhadap data privasi pengguna secara *online*;
2. Untuk mengkaji dan memahami hubungan hukum antara penyedia platform instagram dan pengguna platform instagram

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan penulisan serta pembahasan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis, penulis berharap penulisan dan pembahasan hukum ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap data privasi pengguna dan tanggung jawab penyelenggara platform Instagram dan sosial media lainnya
- b. Selain itu, penulis juga berharap agar penulisan hukum ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya, dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya tentang perlindungan hukum terhadap data privasi dan tanggung jawab penyedia platform Instagram dengan data pribadi pengguna

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap penulisan ini dapat memberikan masukan bagi para praktisi dalam menghadapi kasus-kasus terkait perlindungan data privasi pengguna platform Instagram;
- b. Memberikan masukan dan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap data privasi pengguna dan serta tanggung jawab penyedia platform Instagram juga tindakan yang seharusnya diberikan kepada pelanggar.

E. Kerangka pemikiran

1. Kerangka teoritis

Perkembangan dalam suatu negara adalah hal yang sangat penting, dimana negara itu harus mengikuti perkembangan zaman dan bisa memberikan kehidupan yang semakin baik bagi masyarakatnya. Dampak dari perkembangan bagi negara tersebut dan masyarakatnya juga akan sangat baik, dimana sumber daya alam, sumber daya manusia akan dipergunakan secara optimal dan efisien. Bagi bangsa Indonesia sendiri perkembangan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya akan disebut dengan UUD 1945 pada alinea ke-4 dimana dituliskan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut sudah sangat jelas tertulis pada UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal tersebut memiliki arti bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun penyelenggara negara hendaknya harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Perkembangan seperti ini menurut Mochtar Kusumaatmadja dengan teori hukum pembangunan menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan hukum yang tidak lagi

berupa kaidah-kaidah yang hanya lahir dari sebuah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan diakui oleh para petinggi negara.⁹

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan lewat teorinya bahwa fungsi hukum di masyarakat bukan hanya untuk menertibkan masyarakatnya. Selain itu fungsi hukum untuk membuat masyarakat semakin berkembang dalam segala sisi, seperti masyarakat akan terbiasa untuk melakukan kegiatan sesuai dengan perkembangan zaman. Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja juga mengadopsi teori hukum dari Roscoe Pound yaitu "*law is a tool for social engineering*" teori tersebut memiliki arti bahwa hukum sebagai alat untuk merencanakan tingkah laku masyarakatnya.

Teori hukum pembangunan ini juga berpengaruh di dalam kehidupan bersosial di masyarakat, dikomparasi dengan kemajuan teknologi di dunia di mana mulai muncul sosial media di masyarakat. Perkembangan dalam bidang komunikasi dengan sesama masyarakat yang sudah mendunia. Dengan munculnya sosial media seperti contohnya Instagram ini juga sangat diperlukan informasi data pribadi bagi pengelola aplikasi tersebut. Apabila ditinjau dari sisi yuridis, perlindungan data pribadi dalam system online di Indonesia diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 pasal 22 ayat (1) :

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep hukum dalam pembangunan, Jakarta, penerbit Alumni 2006, hal 36

“ Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sebagaimana hal nya bahwa perlindungan data pribadi dalam system elektronik sangatlah penting demi menjaga privasi setiap masyarakat. Tentunya sebagai penyedia platform sosial media harus meminta setiap persetujuan para calon pengguna untuk memberikan informasi pribadi. Persetujuan di Indonesia atau yang bisa juga disebut sebagai perjanjian harus memenuhi 4 syarat yang juga sudah diatur dalam pasal 1320 KUHP :

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhinya empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang”

Selain memperhatikan syarat sah nya perjanjian calon pengguna dan penyedia platform sosial media juga harus memperhatikan bahwa saat pihak calon pengguna menyetujui untuk melakukan pendaftaran dan memberikan informasi pribadi dari calon pengguna tersebut maka secara tidak langsung calon pengguna sudah mengikatkan dirinya terhadap pihak penyelenggara sosial media. Pihak penyedia platform sosial mediaupun harus meminta persetujuan kepada calon pengguna sosial media. Persetujuan yang juga merupakan perjanjian tersebut juga sudah diatur dalam pasal 1313 KUHP :

“ Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih “

Suatu persetujuan atau perjanjian yang sah tentunya akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara calon pengguna dan penyedia platform sosial media. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi penyedia dan calon pengguna. kewajiban pada pihak penyedia adalah untuk menjaga data pribadi yang sudah diberikan oleh calon pengguna saat ingin membuat akun sosial media tersebut. Keberadaan dari kebijakan ini sering kali menimbulkan adanya penyalahgunaan data yang sudah diberikan oleh calon pengguna kepada penyedia platform sosial media. Maka dari itu, perlindungan data pribadi sangatlah penting untuk direalisasikan dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perlindungan data pribadi di sistem elektronik sendiri belum memiliki peraturan yang jelas. Kepastian hukum untuk permasalahan ini masih ambigu, dimana penyelesaian dari kasus tersebarnya data pribadi secara system elektronik belum bisa diputus dengan mengacu kepada satu peraturan yang jelas. Telah dikemukakan oleh Apeldoorn, diperlukannya adanya kepastian hukum agar tercapainya kepastian hukum¹⁰. Adanya kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis¹¹.

¹⁰ N.E. Algra et al, Mula Hukum, terjemahan J.C.T. Simorangkir dari Rechtspraak, Jakarta: Binacipta, 1983, hlm.44

¹¹ Ibid.,hlm.44

Menurut Philip Nonet dan Philip Selznick yang menemukan teori hukum responsif. Teori ini pun memiliki tujuan untuk membenarkan bahwa hukum harus benar-benar mensejahterakan masyarakat untuk kepentingan yang besar karena dimasa yang akan datang permasalahan hukum sendiri akan semakin banyak dan ketidakpastian hukum pun akan terjadi. Nonet dan Selznick, dalam bukunya disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara sistem pemerintahan sebuah negara dengan hukum yang dianutnya.¹² Dalam sistem pemerintahan yang otoriter, hukum menjadi subordinasi dari politik. Artinya, hukum mengikuti politik. Dengan kata lain, hukum digunakan hanya sekedar menunjang politik penguasa. Sebaliknya dalam sistem pemerintahan yang demokratis, hukum terpisah secara diametral dari politik¹³. hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil.

Hukum responsif mencari nilai-nilai tersirat yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan. Hukum responsif ini akan sangat berpengaruh dalam kasus mengenai data pribadi di Instagram, karena hukum mengenai data pribadi belum diatur dengan sedemikian rupa, maka kasus yang sudah terjadi sering kali ditutupi oleh serangkaian alasan yang diberikan oleh pemerintah. Penyelesaian pada kasus ini sangatlah harus berhati-hati karena banyak pihak yang tidak ingin merasa dirugikan seperti contohnya namanya akan tercemar. Instagram Inc

¹² Philippe Nonet, *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*, 2001, hal. 56

¹³ <https://media.neliti.com/media/publications/18013-ID-hukum-responsif-dan-penegakan-hukum-di-indonesia.pdf>. Diakses pada 14 Januari 2019 pukul 21.50

sangat menjauhi kasus yang mencemarkan nama baiknya, karena jika memang itu terjadi maka akan banyak sekali pengguna akun Instagram di dunia ini yang akan menghapus akun-nya.

Terkait dengan hal-hal yang sudah dibahas pada paragraph sebelumnya, menggunakan prinsip *balance of interest* dimana kedua belah pihak tidak akan ada yang merasa lebih dirugikan. Prinsip *balance of interest* yang berawal dari prinsip utilitarianisme yang berarti ingin mengadakan pembaharuan berdasarkan doktrin manfaat. Jeremi Bentham mengemukakan bahwa pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap masyarakat secara individual. Kelemahan teori ini terletak pada kenyataan bahwa tidak semua manusia mempunyai ukuran yang sama mengenai keadilan.

Prinsip *balance of interest* yang bertujuan sebagai penjaga keseimbangan dari berbagai macam kepentingan, maka dari itu permasalahan yang akan terjadi di Indonesia khususnya mengenai permasalahan sosial media yang dimana kedua belah pihak, dari perusahaan platform maupun pengguna tidak ingin dirugikan lebih. Keseimbangan yang diberikan dari prinsip ini menimbulkan harapan bagi masyarakat bahwa pihak yang lebih berkuasa tidak akan menekan pihak yang lebih rendah dalam sisi hukum.

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan konsep/ variabel – variabel yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain adalah:

- a. Instagram Inc adalah perusahaan sosial media yang menyediakan platform dimana pengguna diuntut untuk memberikan data pribadinya sehingga pengguna dapat menggunakan platform Instagram untuk mengunggah foto dan video dalam akun pribadinya.
- b. Data pribadi dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- c. Data perseorangan tertentu menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik adalah keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing – masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- d. Privasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kebebasan, keleluasaan pribadi. Sementara, menurut Alan Westin, privasi adalah *the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when,*

*how, and to what extent information about them is communicated to*¹⁴ (Hak dari masing-masing individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan untuk apa penggunaan informasi mengenai mereka dalam hal berhubungan dengan individu lain). Sementara hak privasi adalah hak individu untuk menentukan apa, dengan siapa dan seberapa banyak informasi tentang dirinya yang boleh diungkap kepada orang lain.

- e. Prinsip *balance of interest* menurut Jeremi Bentham, adalah pembaharuan berdasarkan doktrin manfaat. Dimana prinsip ini akan memberikan keseimbangan bagi para pihak tidak ada yang akan dirugikan secara berlebih.
- f. Konten menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Penyampaian konten dapat dilakukan melalui berbagai medium baik secara langsung maupun tidak langsung seperti internet, televisi, CD audio, bahkan sekarang sudah melalui telepon genggam (handphone).¹⁵

¹⁴ Sinta Dewi R. dan Garry Gumelar P., “*Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*”, 2018, (journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2916/2507), diakses pada 5 November 2018.

¹⁵ <http://e-journal.uajy.ac.id/12036/3/MTF021452.pdf>, diakses pada 14 Januari 2019 pukul 23.45

- g. Multimedia *Multimedia* dapat diartikan sebagai transmisi data dan manipulasi semua bentuk informasi, baik berbentuk kata, gambar, video, musik, atau angka
- h. Yuridiksi Wilayah Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi¹⁶

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif.¹⁷ Khususnya dalam Penelitian ini mengkaji kaidah atau norma sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang – undangan mengenai

¹⁶ Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, (Bandung : Penerbit Nusamedia, 2007), hal.56.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

perlindungan data pribadi dalam sosial media Instagram dan penerapan prinsip *balance of interest*.

2. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini mengambil masalah memusatkan perhatian kepada masalah – masalah yang ada saat penelitian ini dilakukan, lalu hasilnya diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Artinya penelitian ini adalah penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan berbagai peraturan perundang – undangan terkait perlindungan data pribadi secara tepat, sehingga dapat mengetahui bagaimana tanggung jawab dari pihak Instagram Inc dalam menanggapi permasalahannya

3. Pendekatan penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan juga pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep – konsep yuridis yang berkaitan dengan hukum mengenai data pribadi dalam sistem elektronik. Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan menguraikan teori – teori yang mendukung penelitian ini. Pendekatan kasus disini dengan memberikan beberapa contoh kasus yang sudah terjadi di dunia.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat atau membuat orang taat pada hukum, seperti peraturan perundang – undangan.¹⁸ Adapun bahan hukum primer yang Penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang – undang Dasar 1945;
- 2) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Undang – undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
- 5) Undang – undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 6) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu

¹⁸Lawmetha, “*Metode Penelitian Hukum Normatif*”, 2011, (<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>), diakses pada 11 Oktober 2018.

bidang tertentu secara khusus, yang akan memberikan petunjuk ke mana penelitian akan mengarah.¹⁹ Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur – literatur yang membahas tentang perlindungan data pribadi dan juga *blance of interest*, baik di dalam buku, jurnal hukum, maupun internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.²⁰ Bahan hukum tersier memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang Penulis gunakan berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan lain – lain.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relvan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian.²¹ Informasi – informasi tersebut dapat dikumpulkan melalui berbagai buku – buku ilmiah/ hukum, laporan penelitian, karangan – karangan ilmiah, tesis dan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Agus Setiawan, “*Pengertian Studi Kepustakaan*”, 2016, (www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html?m=1), diakses pada 17 Desember 2018.

disertasi, peraturan – peraturan, ketetapan – ketetapan, kamus, dan sumber – sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas baik tercetak maupun elektronik.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu memfokuskan kualitas data, tanpa dipengaruhi jumlah/ kuantitas data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²²

A. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka Penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 248.

Dalam Bab I akan dijelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TANGGUNG JAWAB INSTAGRAM DALAM MENGELOLA DATA PRIBADI PENGGUNA INSTAGRAM DIKAITKAN DENGAN PRINSIP *BALANCE OF INTEREST*

Dalam bab ini akan menguraikan bagaimana tanggung jawab pihak Instagram dan bagaimana prinsip *balance of interest* diberlakukan dalam perlindungan data pribadi dalam platform Instagram.

BAB III : TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA INSTAGRAM ATAS PENGELOLAAN DATA PRIBADI OLEH INSTAGRAM.

Dalam bab ini akan membahas tentang pengaturan pengelolaan data pribadi dan perlindungan atas hak privasi dalam peraturan

perundang – undangan yang terkait dengan perlindungan data pribadi/ hak privasi di Indonesia.

**BAB : ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENGELOLA
IV INSTAGRAM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI PENGGUNA DAN PENERAPAN PRINSIP
BALANCE OF INTEREST DI INDONESIA**

Pada bab ini akan menjelaskan jawaban terhadap pokok permasalahan dari skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan dalam identifikasi masalah. Penulis akan melakukan suatu kajian mengenai tanggung jawab Instagram pada data pribadi pengguna dan penerapan prinsip *balance of interest* di Indonesia dan menghubungkannya dengan peraturan – peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia